



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
KHUSUSNYA KENDARAAN DINAS BERMOTOR OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Kendaraan Dinas Bermotor Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Kendaraan Dinas Bermotor Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Kabupaten Temanggung Daerah Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH KHUSUSNYA KENDARAAN DINAS BERMOTOR OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan daerah.
11. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan daerah.
12. Kendaraan Dinas Bermotor Operasional Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan pejabat Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor operasional dan fungsional.

BAB III  
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN  
Pasal 3

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum yang dimiliki oleh tiap individu terhadap Kendaraan Dinas Bermotor operasional dan fungsional.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Operasional Jabatan dan Tenaga Fungsional dilakukan secara *E-Purchasing* melalui *E-Catalogue* baik spesifikasi maupun harganya.
- (2) Dalam hal spesifikasi maupun harga tidak tercantum dalam *E-Catalogue*, maka mekanisme pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Operasional Jabatan dan Tenaga Fungsional mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 85



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 85 TAHUN 2021  
 TENTANG STANDAR BARANG DAN  
 STANDAR KEBUTUHAN BARANG  
 MILIK DAERAH KHUSUSNYA  
 KENDARAAN DINAS BERMOTOR  
 OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 TEMANGGUNG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN  
 BARANG MILIK DAERAH  
 KHUSUSNYA KENDARAAN DINAS BERMOTOR OPERASIONAL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. STANDAR BARANG

KUALIFIKASI	JENIS	KAPASITAS MESIN	JUMLAH SILINDER
1	2	3	4
A	Sedan	3.500 cc	6
	SUV <i>(Sport Utility Vehicles)</i>	3.500 cc	6
B	Sedan	2.500 cc	4
	SUV	3.000 cc	6
C	Sedan	2.000 cc	4
D	SUV	2.500 cc	4
E	SUV	2.000 cc	4
F	MPV <i>(Multi Purpose Vehicles)</i>	2.000 cc bensin atau 2.000 Diesel	4
G	MPV <i>(Multi Purpose Vehicles)</i>	1.500 cc	4
	Sepeda Motor	150 cc	1
	Sepeda Motor	125 cc	1

B. STANDAR KEBUTUHAN

TINGKAT JABATAN	JUMLAH MAKSIMUM YANG DIMILIKI OLEH TIAP INDIVIDU	PILIHAN JENIS	KELAS MAKSIMUM
1	2	3	4
Bupati dan yang setingkat	2	Sedan dan/atau SUV	Kualifikasi A
Wakil Bupati dan yang setingkat	2	Sedan dan/atau SUV	Kualifikasi A
Eselon IIa dan yang setingkat	1	Sedan dan/atau SUV	Kualifikasi B
Eselon IIb dan yang setingkat	1	MPV	Kualifikasi F
Eselon IIIa dan yang setingkat	1	MPV	Kualifikasi F
Eselon IIIb dan yang setingkat	1	MPV	Kualifikasi G
Eselon IVa dan yang setingkat	1	Sepeda Motor	Kualifikasi G
Eselon IVb dan yang setingkat	1	Sepeda Motor	Kualifikasi G
Tenaga Fungsional	1	Sepeda Motor	Kualifikasi G

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

